



P U T U S A N
Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Husni, S.E. bin Maman Abdul Malik SY;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 05 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggis No. 85 Gaten Dabag RT 006 RW 028,
Kel/Desa Condongcatur, Kec.Depok, Kab. Sleman,
Prov. D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ;

1. Safiuddin, S.H.
2. Rudianto Aschari, S.H.
3. Kennedy Hasudungan Manihuruk, S.H.

Kesemuanya Advokat yang berkantor pada "Acacia" yang beralamat di Terban GK V/24, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 Oktober 2023 di bawah Nomor 431/HK/SK.PID/X/2023/PN.Smn ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca berkas perkara Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSNI, S.E. bin MAMAN ABDUL MALIK SY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi paket sabu;
 - b. 2 (dua) buah potongan sedotan plastic.
 - c. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - d. 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam.
 - e. 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat.Dirampas dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merek VIVO.Dirampas negara;
 - g. 1 (satu) buah sepeda motor merek Mio M3 warna merah hitam dengan Nopol : AB 5728 ZB beserta kuncinya;Dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Husni, S.E., Bin Maman Abdul Malik Sy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi paket sabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam.
 - 2 (dua) buah potongan lakban warna coklat.
 - dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam merek VIVO.
 - dirampas negara;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Mio M3 warna merah hitam dengan Nopol : AB 5728 ZB beserta kuncinya;
 - dikembalikan pada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca, *Re/laas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smn *juncto* Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca, *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 Oktober 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Oktober 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca, surat tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman perihal mempelajari berkas perkara pidana Nomor W13.U2/2930/HK.01/X/2023, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya dengan alasan keberatan sebagai berikut:
Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/ 2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023 yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun tidak benar-benar sesuai dengan fakta di persidangan;
Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 September 2023 No.Reg.perkara : PDM-154/SLMN/Enz.2/07/2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Pembanding dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan sabu Terdakwa untuk dirinya sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual lagi ;
- Bahwa Majelis Hakim salah dalam penerapan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selama 4 (empat) tahun sangat tidak berdasar pada fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusannya yaitu pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023, yang kemudian mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa (Pembanding) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa (Pembanding) bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang adanya alasan banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tentang alasan memori banding yang menyatakan penyalahgunaan sabu Terdakwa untuk dirinya sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual lagi . Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: tidak terdapat alat bukti yang menguatkan keterangan Terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, saksi Danang Prabowo saat bersamaan dengan Terdakwa akan dan setelah mengambil sabu juga tidak menerangkan kalau Terdakwa akan menggunakan sabu untuk diri sendiri, Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) . Dalam pasal 112 ayat (1) tersebut yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur unsur dakwaan yang terbukti

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



dilakukan Terdakwa tidak terdapat unsur narkoba/sabu dipergunakan untuk diri sendiri, oleh karena itu alasan memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak ;

- Bahwa alasan banding yang menyatakan : Majelis Hakim Pengadilan Negeri salah dalam penerapan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam menjatuhkan putusan pidana selama 4 (empat) tahun sangat tidak berdasar pada fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pembuktian alat bukti dan pengakuan Terdakwa telah dipertimbangkan dengan benar, tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusannya Nomor 374/Pid.Sus/ 2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023, Penasihat Hukum juga tidak dapat membuktikan adanya alat bukti yang melemahkan pembuktian putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak ;
- Bahwa tentang alasan memori banding yang menyatakan Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusannya yaitu pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tentang hal yang memberatkan itu dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa mengingat dalam pasal 112 ayat 1 (satu) Undang Undang No 35 tahun 2009 tersebut dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) , lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara telah mempertimbangkan atas perbuatan diri Terdakwa dan keadilan dalam masyarakat ;
- Bahwa alasan memori banding Pembanding yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



- Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pembanding tersebut menyatakan : Setiap Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut berkaitan dengan pasal 127 ayat (2) yang menyatakan : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- Bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a juga berhubungan dengan pasal 127 ayat (3) yang menyatakan : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa untuk rehabilitasi sosial diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa dalam fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Sleman : Terdakwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing : Berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, sehingga beratnya semua sabu melebihi dari 1 gram, fakta alat bukti dalam persidangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi tidak sedang menggunakan narkoba, tidak terdapat adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, tidak terdapat adanya Surat Uji Laboratorium positif Terdakwa menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, tidak terdapatnya saksi / ahli medis yang menyarankan adanya rehabilitasi atas diri

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, fakta fakta tersebut tidak memenuhi syarat rehabilitasi yang diatur dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a saling berhubungan dengan pasal 127 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 serta sependapat dengan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/ 2023/PN Smn , yang menyatakan jumlah sabu yang dipunyai Terdakwa lebih dari 1 gram maka alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan untuk ditolak ;
- Berdasarkan uraian diatas maka dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan alasan yang lainnya yang tidak dapat melemahkan/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan memori banding Penuntut Umum menyatakan Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun tidak benar-benar sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 September 2023 No.Reg.perkara : PDM-154/SLMN/Enz.2/07/2023;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum tentang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut tidak tepat karena fakta pembuktian yang terungkap dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman dan Tuntutan Penuntut Umum penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a saling

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



berhubungan dengan pasal 127 ayat (2), ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam fakta sidang pemeriksaan Saksi Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa tidak dapat memenuhi SEMA Nomor 04 Tahun 2010 , oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023 , oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat: alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai kualifikasi maupun penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua alat bukti dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak keliru dalam penerapan hukumnya, dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban, Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Sapawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. dan Ekowati Hari Wahyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK



hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Joko Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Sapawi, S.H., M.H.

ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 104/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)